

PERBEKEL TALIBENG KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN/ALOKASI BELANJA PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK

PERBEKEL TALIBENG.

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf e Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa Rencana Anggaran Biaya yang diajukan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa telah disetujui oleh Perbekel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), dan huruf (b) di atas perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Persetujuan Penggunaan/Alokasi Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseanse 2019 (covid-19);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Diseanse 2019 sebagai bencana Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
- Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);
- 10. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2018 Nomor 5);
- Peraturan Desa Talibeng Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 7);
- Pertauran Desa Talibeng Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 8);
- 13. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Menetapkan Keputusan Perbekel Talibeng

tentang Persetujuan Penggunaan/Alokasi Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan

Darurat dan Keadaan Mendesak:

KEDUA Penggunaan /Alokasi Belanja Penanggulangan

Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempedomani Rencana Anggaran Biaya yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Perbekel ini;

KETIGA Pelaksana Kegiatan Anggaran Belanja

Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak, wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana ketentuan

Pengelolaan Keuangan Desa;

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talibeng Tahun

Anggaran 2023;

KELIMA Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talibeng pada tanggal 19 Januari 2023

PERBEKEL TALIBENG

ETUT MUDIASA

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Camat Sidemen.
- 2. BPD Desa Talibeng.
- 3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG

NOMOR : 21 TAHUN 2023 TANGGAL: 19 JANUARI 2023

TENTANG: PERSETUJUAN/ALOKASI

BELANJA PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK

RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN **TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang

: Penanggulangan Bencana, Darurat dan

Mendesak Desa

Sub Bidang

: Penanggulangan Bencana

Kegiatan Waktu Pelaksanaan

Penanggulangan Bencana

Rincian Pendanaan

: 12 Bulan

KODE	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA			37.739.800,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			37.739.800,00	
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		37.739.800,00	37.739.800,00	
	01. Penanggulangan Bencana Alam	1 Ls	37.739.800,00	37.739.800,00	РВН
	JUMLAH (Rp)			37.739.800,00	

KETUT MUDIASA

tbekel Talibeng

RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN **TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang

: Penanggulangan Bencana, Darurat dan

Mendesak Desa

Sub Bidang

: Keadaan Darurat

Kegiatan

Penanganan Keadaan Darurat

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Rincian Pendanaan

KODE	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA			36.881.880,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			36.881.880,00	
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga		36.881.880,00	36.881.880,00	
	01. Penanggulangan Keadaan Darurat	1 Ls	36.881.880,00	36.881.880,00	РВН
	JUMLAH (Rp)			36.881.880,00	

Perbekel Talibeng

RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA TALIBENG KECAMATAN SIDEMEN **TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang

: Penanggulangan Bencana, Darurat dan

Mendesak Desa

Sub Bidang

: Keadaan Mendesak

Kegiatan

: Penanganan Keadaan Mendesak

Waktu Pelaksanaan

: 12 Bulan

Rincian Pendanaan

KODE	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA			90.000.000,00	
5.03.00	01. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk 25 KK				
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			90.000.000,00	
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			90.000.000,00	
	01. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	300 KK	300.000,00	90.000.000,00	DDS
	JUMLAH (Rp)			90.000.000,00	